

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itulah perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diartikan untuk pendidikan begitu pula dengan anak yang beradaban dengan hukum.<sup>1</sup>

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Dalam hal perlindungan anak menjadi kewajiban bersama yang harus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari anak menjadi korban

---

<sup>1</sup> Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), 4.

<sup>2</sup> RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," UU Perlindungan Anak § (2014).

Tindak Pidana atau bahkan menjadi pelaku dari tindak pidana atau anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada anak yang harus diadili karena melakukan tindak pidana seperti pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, pembunuhan dan kejahatan geng motor. Upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak pada saat ini yaitu penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Terkait sistem pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap-tahap pembinaan setelah selesai menjalani pidana. Tujuan diselenggarakan Sistem Peradilan Anak tidak semata-mata hanya untuk memberikan efek jera kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih difokuskan pada upaya resosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial. Dalam peradilan pidana anak menekankan hak-hak baik itu anak sebagai Tersangka, Tersangka maupun sebagai Narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Pidana Anak adalah perwujudan perlindungan anak.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlakuan yang lebih berbeda dibandingkan orang dewasa, mengingat status perkembangan mereka yang belum sepenuhnya matang. Untuk itu, Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bertujuan memberikan perlindungan hukum

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.77.

kepada anak yang terlibat dalam perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Salah satu langkah dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal melalui pendekatan *restorative justice*. Diversi bertujuan untuk menghindari anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal yang berpotensi merusak perkembangan psikologis dan sosial anak.

Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, penerapan diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana telah dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2024 tercatat 24 kasus tindak pidana anak dengan 14 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi, sementara pada tahun 2025 terdapat 23 kasus dengan hanya 9 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Hal ini menunjukkan penurunan tingkat keberhasilan diversi yang dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapannya.

Proses diversi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada dua syarat utama, yaitu pelaku harus berusia di bawah 18 tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berulang. Keberhasilan diversi ini sangat bergantung pada kesediaan pihak korban dan keluarga untuk berpartisipasi dalam penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak, serta menghindarkan anak dari sanksi pidana yang lebih berat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim, tetap menggunakan aspek pembinaan dan Perlindungan, serta didasarkan pada prinsip yang terbaik bagi anak, tanpa mengurangi kepentingan yang terdapat didalam masyarakat. Dalam perkembangannya

perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diselesaikan memulai proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana yang dikenal dengan diversi. Proses diversi penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan, yang dikenal dengan keadilan *restorative justice*. Penyelesaian secara diversi merupakan mekanisme yang memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan menjadi proses soal lainnya. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat Peradilan, mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implemantasi konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

---

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 162.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Guna memastikan orisinalitas penelitian dan untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan tema penelitian yang diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

| <b>Nama Penulis</b>          | <b>Bentuk Penulisan</b>                     | <b>Judul</b>                                                                                    | <b>Pembahasan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ardysti Farah Puspadiana     | Skripsi, Universitas Islam Indonesia (2022) | Penerapan Diversi Terhadap Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta | Penelitian ini menitikberatkan kepada apa saja yang menjadi sebab gagalnya proses, serta bagaimana konsep formulasi proses diversi yang efektif dan efisien yang dapat menjamin tercapainya nilai keadilan dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia. |
| Afdal Helmi Rahmat Yuliansah | Skripsi, Universitas Islam Indonesia (2022) | Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor                       | Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan diversi secara normatif dan praktik berdasarkan UU                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                          | 11 Tahun 2012<br>(Studi Kasus<br>Putusan<br>Pengadilan<br>Negeri Demak<br>Nomor<br>2/Pid.sus.Anak/<br>2021/PN.Dmk) | No. 11 Tahun<br>2012 dalam<br>kasus konkret<br>(PN Demak),<br>serta faktor-<br>faktor yang<br>mempengaruhi<br>pelaksanaannya.                                                                 |
| Anwarsy Arif<br>Abdillah | Skripsi, Fakultas<br>Syariah Dan<br>Hukum<br>Universitas Islam<br>Negeri Sunan<br>Kalijaga<br>Yogyakarta | Penerapan<br>Diversi<br>Terhadap Anak<br>Yang<br>Berhadapan<br>Dengan Hukum<br>Di Pengadilan<br>Negeri<br>Kebumen  | Penelitian ini<br>menitikberatkan<br>pada kesesuaian<br>penerapan diversi<br>di PN Kebumen<br>dengan Undang-<br>Undang No. 11<br>Tahun 2012,<br>sifatnya lebih<br>pada evaluasi<br>kepatuhan. |

#### E. Tinjauan Pustaka

Sistem peradilan anak di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, mengingat anak masih dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, sistem peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Tinjauan pustaka ini akan mengkaji beberapa aspek penting yang terkait dengan peradilan anak, seperti konsep diversi dan *restorative justice*, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang mendasari seluruh proses hukum anak. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya.

### 1. Peradilan Anak di Indonesia

Peradilan anak merupakan sistem peradilan yang secara khusus mengatur dan menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam hal ini, peradilan anak memandang anak sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat kondisi fisik dan psikologisnya yang belum sepenuhnya berkembang. Sistem ini bertujuan untuk memisahkan penanganan perkara anak dari penanganan perkara orang dewasa, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak<sup>5</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak adalah individu yang berusia 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam suatu tindak pidana<sup>6</sup>. Peradilan anak mengedepankan prinsip rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman<sup>7</sup>. Salah satu karakteristik utama dalam peradilan anak adalah

---

<sup>5</sup> Stephen Case and Kevin Haines, "Abolishing Youth Justice Systems: Children First, Offenders Nowhere," *Youth Justice* 21, no. 1 (2021): 3–17.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023).

<sup>7</sup> Brian Traub, "Rehabilitation over Retribution: Rethinking Juvenile Justice for Traumatized Youth," *University of Cincinnati Law Review* 93 (2024): 236.

pengutamaan pada upaya penyelesaian secara damai dan menghindari proses hukum yang formal yang dapat menambah beban psikologis pada anak<sup>8</sup>.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa proses peradilan anak harus mengikuti tahapan yang lebih fleksibel dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini termasuk pemberian hak-hak tertentu bagi anak, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali, serta perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis<sup>9</sup>.

## 2. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak

*Restorative justice* adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana dengan mengutamakan penyelesaian yang adil dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat<sup>10</sup>. Dalam konteks sistem peradilan anak, *restorative justice* sangat penting karena fokus utama bukan pada penghukuman, tetapi pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014, musyawarah diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia

---

<sup>8</sup> Sriwiyanti, Wahyu Saefudin, and Siti Aminah, "Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law," *Journal of Islamic Law* 2 (2021): 168.

<sup>9</sup> Monica Widyaswari, Hardika, and Umi Dayati, "Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Di Kota Pasuruan," *Jurnal Pendidikan Nonformal* 16, no. 1 (2021): 34–46.

<sup>10</sup> Adebobola Omowon and Alaba Samson Kunlere, "Restorative Justice Practices: Bridging the Gap between Offenders and Victims Effectively," *World Journal of Advanced Research and Reviews* 24, no. 3 (2024): 2768–85.

menerapkan prinsip *restorative justice*, di mana pihak-pihak yang terlibat, seperti anak, korban, orang tua atau wali, dan pihak lain yang relevan, berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang lebih mendamaikan<sup>11</sup>. Hal ini bertujuan agar anak tidak hanya merasa dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara positif. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi yang mengutamakan perdamaian dan rehabilitasi, yang berbeda dengan proses hukum formal yang lebih bersifat retributif<sup>12</sup>.

*Restorative justice* dalam sistem peradilan anak memfokuskan pada upaya untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak tersebut. Pendekatan ini mencakup pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara anak, untuk menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar bagi anak<sup>13</sup>.

### 3. Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk dipulihkan melalui proses yang lebih edukatif dan rehabilitatif<sup>14</sup>. Diversi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>11</sup> Dina Ayudectina Posumah, "Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023).

<sup>12</sup> Sana Akhter, Fatima Mahr, and Anoosha Imtiaz, "Exploring Restorative Justice: An Alternate Dispute Resolution Mechanism in Islamic Law and Customary Law," *Journal of Law & Social Studies* 5, no. 4 (2021): 625–36.

<sup>13</sup> Nur Rochaeti and Nurul Muthia, "Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 293–98.

<sup>14</sup> Roger Smith, "Diversion, Rights and Social Justice," *Youth Justice* 21, no. 1 (2021): 18–32.

Pidana Anak, di mana diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang<sup>15</sup>.

Diversi juga diatur dalam Pasal 52 UU SPPA, yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan diversi dalam waktu tujuh hari setelah perkara ditetapkan di pengadilan. Penerapan diversi sangat penting karena dapat mencegah proses hukum yang panjang dan bisa mempengaruhi perkembangan anak secara negatif. Dalam praktiknya, diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, keluarga pelaku, pihak pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama anak yang terlibat<sup>16</sup>. Musyawarah diversi yang diselenggarakan oleh pihak pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, bukan sekadar penghukuman<sup>17</sup>.

Diversi berfungsi sebagai alternatif untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan atau hukuman yang dapat berdampak buruk bagi masa depan mereka. Dalam konteks ini, diversi tidak hanya menjadi solusi hukum, tetapi juga sebagai alat pemulihan sosial dan psikologis bagi anak.

---

<sup>15</sup> Akhmad Munawar, Sudiyono, and Muhammad Deny Sugiyanto, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 447–58.

<sup>16</sup> Wiwit Ariyani and Henny Susilowati, "The Challenges Faced by Community Advisors in Diverting Children Who Are in Conflict with the Law," *KnE Social Sciences*, 2021, 203–11.

<sup>17</sup> I Wayan Awe Ditya Priyana, Ni Ketut Wiratny, and Kadek Dedy Suryana, "Diversion and Restorative Justice for Children Facing the Law," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 11 (2025): 2000–2008.

#### 4. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan asas utama dalam peradilan anak yang mengharuskan setiap tindakan yang diambil dalam sistem peradilan pidana anak untuk memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan anak. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum<sup>18</sup>. Artinya, setiap keputusan atau tindakan yang diambil terhadap anak harus mempertimbangkan dampak terhadap masa depan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini mencakup pemberian hak-hak anak selama proses hukum berlangsung, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan orang tua, hak atas rehabilitasi, dan hak atas kerahasiaan identitas anak<sup>19</sup>.

Penerapan prinsip ini juga terkait erat dengan upaya melindungi anak dari stigma sosial dan trauma psikologis yang mungkin timbul akibat proses hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh aparat

---

<sup>18</sup> Siti Husniyyah Ali, Syarifuddin, and Susilawati, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 116/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Mdn)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 5, no. 3 (2024): 233–51.

<sup>19</sup> Anne C. Dailey and Laura A. Rosenbury, "The New Parental Rights," *Duke Law Journal* 71 (2021): 75.

hukum, baik dalam bentuk diversi, rehabilitasi, maupun pemidanaan, harus selalu memperhatikan apa yang terbaik untuk anak tersebut<sup>20</sup>.

#### 5. Hak-hak Anak dalam Proses Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus selama proses hukum berlangsung. Beberapa hak yang dijamin dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak di antaranya adalah:

- a. Hak atas bantuan hukum: Anak berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum, baik dari pengacara maupun dari orang tua atau wali.
- b. Hak atas perlindungan dari kekerasan: Anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis selama proses hukum berlangsung.
- c. Hak atas rehabilitasi: Anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.
- d. Hak atas pendampingan orang tua: Anak yang berhadapan dengan hukum berhak didampingi oleh orang tua atau wali selama proses hukum.
- e. Hak atas kerahasiaan identitas: Identitas anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga kerahasiaannya untuk mencegah dampak negatif terhadap kehidupan sosial mereka.

---

<sup>20</sup> Danang Sucahyo and Aryani Witasari, "The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children," *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 1 (2021): 9–19.

## 6. Sanksi Terhadap Pengabaian Diversi

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban hukum, sanksi administratif dan sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pejabat yang mengabaikan kewajiban untuk melaksanakan diversi. Pasal 9 UU SPPA mengatur bahwa pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan tentang diversi dapat dikenakan sanksi administratif, sementara Pasal 96 UU SPPA menetapkan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban diversi. Hal ini menunjukkan bahwa diversi bukanlah sekadar alternatif, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum pada setiap tahapan penanganan perkara anak<sup>21</sup>.

## 7. Asas *Ultimum Remedium*

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip *ultimum remedium* mengandung pengertian bahwa hukuman pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh<sup>22</sup>. Dalam konteks peradilan anak, asas ini mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan non-pidana seperti diversi atau rehabilitasi, dengan pidana penjara hanya dijatuhkan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya pemulihan lain tidak berhasil<sup>23</sup>. Penerapan asas *ultimum remedium* pada anak bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman pidana tidak

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Eka Ayu Safitri, Ratih Damayanti, and Tri Sulistiyono, "Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 3 (2025): 144–58.

<sup>23</sup> Rabindra Bhattarai, "Sentencing in the Realm of Juvenile Justice," *National Judicial Academy Law Journal* 17 (2023): 205.

merusak masa depan anak dan memberi kesempatan untuk pemulihan melalui pendekatan yang lebih edukatif.

8. Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Putusan Hakim, dan Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau

dialaminya sendiri. Contoh Kasus: Putusan PN PEKANBARU

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prb

Klasifikasi : Pidana Khusus, Peradilan Anak ABH

Tahun : 2025

Dakwaan: Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 c Undang Undang RI Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum

Ancaman Pidana: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Putusan Hakim:

- a. Menyatakan anak RW tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dakwaan tunggal
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena anak telah bersalah melakukan satu tindak pidana sebelum lewat waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir
- d. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Pertimbangan Hakim:

- a. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi tetapi tidak berhasil karena ibu dari pihak anak korban membatalkan kesepakatan untuk menyelesaikan dengan ganti rugi dari pihak anak pelaku.
- b. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, anak dan penasihat hukum tidak mengajukan keberatan.
- c. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi saksi.
- d. Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang sebenarnya.
- e. Menimbang, bahwa anak di persidangan telah mengajukan saksi meringankan.
- f. Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tema Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai pola perilaku atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan metode pendekatan sosiologis yaitu mempelajari tentang permasalahan dan peristiwa konkrit di masyarakat dengan mengacu peraturan perundang-undangan dan konsep diversi untuk memahami dan mengkaji terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pelaksanaan dan hambatan diversi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.<sup>24</sup>

## **3. Obyek Penelitian**

- a. Pemenuhan hak anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi.
- b. Penerapan kepentingan terbaik bagi anak oleh Hakim dalam proses persidangan.

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang diteliti adalah Hakim dan Panitera Muda Pidana sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang oleh Undang-undang untuk menangani tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau.

---

<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai pola perilaku atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

## **6. Sumber Data**

Sumber data dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut.

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Muda Pidana.

### **b. Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada Hakim dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani perkara anak.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan buku-buku yang berkaitan tentang anak dan sistem peradilan pidana anak.

## **8. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis dan efektif. Hasil dari

analisis data tersebut kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DIVERSI, *RESTORATIVE JUSTICE*, PENEGAKAN HUKUM, DAN PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian anak, definisi anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem pemidanaan terhadap anak, hak anak dalam persidangan, dan upaya diversi.

### **BAB III KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Dalam bab ini diuraikan tentang penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan hambatan dalam penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.